



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALAN GEMILANG Bin M. HASAN;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 25 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cemara Hijau, Dusun Matang Kumbang,
Desa Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota,
Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/35/II/ RES.4.2/2022 tertanggal 26 Februari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mie Kuning Basah sebanyak 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kg;
 - Mie Bakso sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kg.
 - Campuran serbuk Boraks dan Natrium Benzoat sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal alternatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di tempat produksi "Mie ALAN" di Jalan Pasar Ikan, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Arief Prasetyo Wibowo dan saksi Ardianto yang merupakan petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banda Aceh didampingi Petugas dari Polda Aceh, Polres Langsa, Disperindag Kota Langsa, dan Dinas Kesehatan Kota Langsa melakukan pemeriksaan ditempat usaha "Mie Alan" milik terdakwa dan melakukan pengujian terhadap produk mie, adonan mie, dan serbuk yang diduga mengandung boraks dengan test kit dan didapatkan hasil pengujian positif mengandung boraks;
- Bahwa terdakwa dalam proses membuat mie kuning tersebut sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa Boraks, yaitu dengan terdakwa menggunakan bahan-bahan tepung terigu, pewarna kuning, garam, minyak, soda ash dan anti basi. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dicampur menjadi adonan lalu dicetak menjadi mie dan direbus, diangkat dan dikeringkan, lalu campuran boraks dan benzoate dimasukkan ke dalam sebuah timba dan setelah itu diaduk dan digiling menjadi mie lalu direbus;
- Terdakwa memproduksi mie yang dicampur boraks sebagai pengawet sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dengan omset yang diperoleh per harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas Balai Besar POM melakukan penyitaan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah/kuantitas
1.	Mie Kuning Basah	± 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kg
2.	Mie Bakso	± 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kg



3.	Campuran serbuk Boraks dan Natrium Benzoat	± 1,2 (satu koma dua) kg
----	--	--------------------------

- untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium dan berdasarkan Sertifikat hasil pengujian Laboratorium BBPOM di Banda Aceh Nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.138 Nama sediaan: Mie Kuning Basah "Mie Alan", PP.01.01.1A.1A3.04.22.139 Nama sediaan: Mie Bakso "Mie Alan", PP.01.01.1A.1A3.04.22.140 Nama sediaan: Serbuk Putih dalam palstic diduga mengandung Boraks "Mie Alan", tanggal 8 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung boraks;
- Bahwa pada Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yaitu Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk didalam daftar yang dilarang;
- Bahwa tempat usaha "Mie Alan" milik terdakwa telah beroperasi sejak tahun 2019 yang bertempat di Jalan Pasar Ikan, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, yaitu usaha membuat mie kuning dan mie bakso untuk dijual kepada masyarakat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ARIEF PRASETYO WIBOWO, S.FARM., APT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan produksi mie untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dibidang pemeriksaan dan merupakan petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha mie "ALAN MIE" milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi beserta petugas lainnya yakni Saksi Ardianto, S.H Bin Alm. Yuseri Yunus dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh yang berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.1A.1A3.03.22.0095 tertanggal 17 Maret 2022 BBPOM Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran beberapa sarana produsen mie basah di daerah dan salah satu yang dilakukan pengawasan adalah tempat produksi mie "MIE ALAN" yang berlokasi di Jl. Pasar Ikan Langsa Kota, Kota Langsa dengan didampingi oleh beberapa petugas dari instansi terkait yaitu Polda Aceh, Polres Langsa, Diseperindag Kota Langsa dan Dinkes Kota Langsa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mie tempat produksi mie "MIE ALAN" milik Terdakwa melalui cara menyampling sampel terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu untuk dilakukan uji boraks dan formalin menggunakan tes cepat (rapid test);
- Bahwa dari pengujian terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu didapat hasil pengujian bahwa mie kuning, mie bakso dan air abu positif mengandung boraks dan atas hal tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa proses pembuatan mie yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Garam, air abu, gincu, tepung, Natrium Benzoat diaduk menjadi adonan lalu adonan yang telah jadi kemudian digiling menjadi mie dengan mesin dan terakhir direbus hingga ditiris dan agar tidak lengket dikasih minyak;
- Bahwa Terdakwa mencampur Natrium Benzoat dengan boraks dengan tujuan agar mie tidak lengket dan jika tidak memakai boraks hasil lembek dan lengket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat mie kuning dan mie bakso adalah untuk dijual kemasyarakat yang mana perharinya Terdakwa dapat membuat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram perharinya yang mana pembuatannya dilakukan setiap Pukul 06.00 Wib dan 12.00 Wib tergantung dengan banyaknya permintaan dan dari penjualan mie tersebut Terdakwa dapat mengantongi keuntungan perharinya kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbualannya dan pada hari pemeriksaan Terdakwa telah menjual mie tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan boraks dari Sdr. TAUFIK toko "TIGA DARA" dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya;

Halaman 55 dari 27 Putusan Nomor 98/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemakaian boraks dilarang untuk campuran makanan dan memang pernah ada undangan sosialisasi akan tetapi Terdakwa tidak datang;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang diduga memakai boraks untuk mienya disita serta diamankan barang bukti berupa Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;
 - Bahwa terhadap barang bukti Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium dan pemusnahan dengan alasan barang bukti tersebut mengandung zat kimia boraks yang membahayakan;
 - Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan pemilik mie dari "ALAN MIE" yang dilakukan pemeriksaan mienya dengan hasil positif mengandung boraks;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Mie basah kuning, mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd adalah benar milik Terdakwa yang disita pada waktu pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ARDIANTO, S.H BIN ALM. YUSHERI YUNUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan produksi mie untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dibidang pemeriksaan dan merupakan petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha mie "ALAN MIE" milik Terdakwa;

Halaman 66 dari 27 Putusan Nomor 98/ Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi beserta petugas lainnya yakni Saksi Arief Prasetyo dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh yang berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.1A.1A3.03.22.0095 tertanggal 17 Maret 2022 BBPOM Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran beberapa sarana produsen mie basah di daerah dan salah satu yang dilakukan pengawasan adalah tempat produksi mie "MIE ALAN" yang berlokasi di Jl. Pasar Ikan Langsa Kota, Kota Langsa dengan didampingi oleh beberapa petugas dari instansi terkait yaitu Polda Aceh, Polres Langsa, Diseperindag Kota Langsa dan Dinkes Kota Langsa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mie tempat produksi mie "MIE ALAN" milik Terdakwa melalui cara menyampling sampel terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu untuk dilakukan uji boraks dan formalin menggunakan tes cepat (rapid test);
- Bahwa dari pengujian terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu didapat hasil pengujian bahwa mie kuning, mie bakso dan air abu positif mengandung boraks dan atas hal tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa proses pembuatan mie yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Garam, air abu, gincu, tepung, Natrium Benzoat diaduk menjadi adonan lalu adonan yang telah jadi kemudian digiling menjadi mie dengan mesin dan terakhir direbus hingga ditiris dan agar tidak lengket dikasih minyak;
- Bahwa Terdakwa mencampur Natrium Benzoat dengan boraks dengan tujuan agar mie tidak lengket dan jika tidak memakai boraks hasil lembek dan lengket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat mie kuning dan mie bakso adalah untuk dijual kemasyarakat yang mana perharinya Terdakwa dapat membuat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram perharinya yang mana pembuatannya dilakukan setiap Pukul 06.00 Wib dan 12.00 Wib tergantung dengan banyaknya permintaan dan dari penjualan mie tersebut Terdakwa dapat mengantongi keuntungan perharinya kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbualannya dan pada hari pemeriksaan Terdakwa telah menjual mie tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan boraks dari Sdr. TAUFIK toko "TIGA DARA" dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya;

Halaman 77 dari 27 Putusan Nomor 98/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemakaian boraks dilarang untuk campuran makanan dan memang pernah ada undangan sosialisasi akan tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang diduga memakai boraks untuk mienya disita serta diamankan barang bukti berupa Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;
- Bahwa terhadap barang bukti Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium dan pemusnahan dengan alasan barang bukti tersebut mengandung zat kimia boraks yang membahayakan;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan pemilik mie dari "ALAN MIE" yang dilakukan pemeriksaan mienya dengan hasil positif mengandung boraks;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Mie basah kuning, mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd adalah benar milik Terdakwa yang disita pada waktu pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ENDANG SARI Binti (Alm) TAUFIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan produksi mie untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Langsa yang ditugaskan di bidang Sumber Daya masyarakat dan Seksi Kefarmasian Alkes dan merupakan petugas yang ikut mendampingi Petugas dari BBPOM Banda

Halaman 88 dari 27 Putusan Nomor 98/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha mie “ALAN MIE” milik Terdakwa;

- Bahwa yang petugas yang memeriksa dari BBPOM Banda Aceh terhadap tempat usaha mie milik Terdakwa “ALAN MIE” adalah Saksi ARIEF PRASETYO WIBOWO, S.FARM., APT dan Saksi ARDIANTO, S.H BIN ALM. YUSHERIYUNUS;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mie tempat produksi mie “MIE ALAN” milik Terdakwa melalui cara menyampling sampel terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu untuk dilakukan uji boraks dan formalin menggunakan tes cepat (rapid test);
- Bahwa dari pengujian terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu didapat hasil pengujian bahwa mie kuning, mie bakso dan air abu positif mengandung boraks dan atas hal tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemakaian boraks dilarang untuk campuran makanan dan memang pernah ada undangan sosialisasi akan tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang diduga memakai boraks untuk mienya disita serta diamankan barang bukti berupa Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;
- Bahwa terhadap barang bukti Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium dan pemusnahan dengan alasan barang bukti tersebut mengandung zat kimia boraks yang membahayakan;
- Bahwa setelah itu memang ada sample Mie basah kuning, mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dilakukan uji selanjutnya di Laboratoris Banda Aceh dengan hasil sama yakni positif mengandung boraks;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan pemilik mie dari “ALAN MIE” yang dilakukan pemeriksaan mienya dengan hasil positif mengandung boraks;

Halaman 99 dari 27 Putusan Nomor 98/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Mie basah kuning, mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd adalah benar milik Terdakwa yang disita pada waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI Dra. ARETTI., Apt** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan kerja dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM di Banda Aceh
- Bahwa Ahli dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan produksi pangan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjadi AHLI berdasarkan Surat Penunjukan AHLI oleh Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Nomor B-PD.03.03.1A.1A3.03.22.343 tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2020 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa barang bukti berupa mie yang telah disita dari Terdakwa merupakan termasuk kedalam kualifikasi definisi Pangan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2020 tentang Pangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Produksi pangan adalah Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan;
- Bahwa proses pembuatan mie yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dapat termasuk kedalam kualifikasi pengertian produksi pangan

Halaman 1010 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan Kepada Masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual mie kepada masyarakat sebagaimana caranya yang telah dijelaskan telah masuk kedalam kualifikasi pengertian Peredaran Pangan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- Bahwa boraks atau disebut juga Natrium borat, Natirum tetraborate adalah garam dari asam borat yang berbentuk serbuk putih dan larut dalam air;
- Bahwa boraks beracun terhadap semua sel Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik) pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala;
- Bahwa efek dari pemakaian boraks didalam tubuh manusia tergantung juga dengan umur yakni untuk balita kemungkinan dapat menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa penggunaan boraks dalam dunia industri sebagai bahan solder Bahan Pembersih, Pengawetkayu, Antiseptik kayu dan Racun Serangga;
- Bahwa pada lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk di dalam daftar yang dilarang;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan produksi mie untuk diedarkan yang

Halaman 1111 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

- Bahwa Terdakwa memiliki toko produksi mie "MIE ALAN" yang beralamat di Jalan Pasar Ikan, Langsa Kota, Kota Langsa yang mana memiliki izin usaha dari pemerintah setempat dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa memproduksi mie kuning dan mie bakso dengan produksi dalam sehari kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram tiap hari;
- Bahwa untuk membuat mie basah Terdakwa menggunakan bahan-bahan tepung terigu, pewarna kuning, garam, minyak, Air abu (soda As denc), Bahan-bahan dicampur setelah menjadi adonan lalu dicetak jadi mie dan direbus, diangkat dan dikeringkan campuran boraks dan benzoat masukkan kedalam sebuah timba terus setelah itu diaduk dan digiling menjadi mie terus direbus;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat mie tersebut untuk dijual kepada masyarakat dan rata-rata tiap hari sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kiloan perhari dengan omset yang terdakwa peroleh perhari bersihnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah per bulan);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan boraks tersebut dari Saudara TAUFIK, yang juga memproduksi mie sama seperti terdakwa namanya mie tiga dara (nama tokonya);
- Bahwa boraks yang terdakwa beli dari Saudara TAUFIK dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram diakhir tahun 2021 dan ketika terdakwa mau pesan lagi menurut keterangan saudara TAUFIK sekarang harganya sudah menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencampurkan borak ke adonan mie agar tidak lengket;
- Bahwa petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh yang berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.1A.1A3.03.22.0095 tertanggal 17 Maret 2022 BBPOM Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran beberapa sarana produsen mie basah di daerah dan salah satu yang dilakukan pengawasan adalah tempat produksi mie "MIE ALAN" milik Terdakwa yang berlokasi di Jl. Pasar Ikan Langsa Kota, Kota Langsa dengan didampingi oleh beberapa petugas dari instansi terkait yaitu Polda Aceh, Polres Langsa, Diserperindag Kota Langsa dan Dinkes Kota Langsa;

Halaman 1212 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan terhadap mie tempat produksi mie "MIE ALAN" milik Terdakwa melalui cara menyampling sampel terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu untuk dilakukan uji boraks dan formalin menggunakan tes cepat (rapid test);
- Bahwa dari pengujian terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu didapat hasil pengujian bahwa mie kuning, mie bakso dan air abu positif mengandung boraks dan atas hal tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemakaian boraks dilarang untuk campuran makanan dan memang pernah ada undangan sosialisasi akan tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang diduga memakai boraks untuk mienya disita serta diamankan barang bukti berupa Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;
- Bahwa terhadap barang bukti Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium dan pemusnahan dengan alasan barang bukti tersebut mengandung zat kimia boraks yang membahayakan;
- Bahwa setelah itu memang ada sample Mie basah kuning , mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dilakukan uji selanjutnya di Laboratoris Banda Aceh dengan hasil sama yakni positif mengandung boraks;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Mie basah kuning , mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd adalah benar milik Terdakwa yang disita pada waktu pemeriksaan;
Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:
- Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza

Halaman 1313 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Mie Kuning Basah "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

- Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Mie Bakso "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Serbuk Putih dalam Plastik diduga mengandung Boraks "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.138 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada Mie Kuning Basah "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.139 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada Mie Bakso "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.140 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada sampel Serbuk Putih dalam Plastik diduga mengandung Boraks "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 07 Juli 2022;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:
 - Mie Kuning Basah sebanyak 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kg;
 - Mie Bakso sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kg;
 - Campuran serbuk Boraks dan Natrium Benzoat sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg;

Halaman 1414 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh yang berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.1A.1A3.03.22.0095 tertanggal 17 Maret 2022 BBPOM Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran beberapa sarana produsen mie basah di daerah dan salah satu yang dilakukan pengawasan adalah tempat produksi mie "MIE ALAN" yang berlokasi di Jl. Pasar Ikan Langsa Kota, Kota Langsa dengan didampingi oleh beberapa petugas dari instansi terkait yaitu Polda Aceh, Polres Langsa, Diserperindag Kota Langsa dan Dinkes Kota Langsa;
- Bahwa Petugas BBPOM melakukan pemeriksaan terhadap mie tempat produksi mie "MIE ALAN" milik Terdakwa melalui cara menyampling sampel terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu untuk dilakukan uji boraks dan formalin menggunakan tes cepat (rapid test);
- Bahwa dari pengujian terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu didapat hasil pengujian bahwa mie kuning, mie bakso dan air abu positif mengandung boraks dan atas hal tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa proses pembuatan mie yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Garam, air abu, gincu, tepung, Natrium Benzoat diaduk menjadi adonan lalu adonan yang telah jadi kemudian digiling menjadi mie dengan mesin dan terakhir direbus hingga ditiriskan dan agar tidak lengket dikasih minyak;
- Bahwa Terdakwa mencampur Natrium Benzoat dengan boraks dengan tujuan agar mie tidak lengket dan jika tidak memakai boraks hasil lembek dan lengket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat mie kuning dan mie bakso adalah untuk dijual kemasyarakat yang mana perharinya Terdakwa dapat membuat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram perharinya yang mana pembuatanya dilakukan setiap Pukul 06.00 Wib dan 12.00 Wib tergantung dengan banyaknya permintaan dan dari penjualan mie tersebut Terdakwa dapat mengantongi keuntungan perharinya kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbualannya dan pada hari pemeriksaan Terdakwa telah menjual mie tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan boraks dari Sdr. TAUFIK toko "TIGA DARA" dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemakaian boraks dilarang untuk campuran makanan dan memang pernah ada undangan sosialisasi akan tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang diduga memakai boraks untuk mienya disita serta diamankan barang bukti berupa Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;
- Bahwa terhadap barang bukti Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium dan pemusnahan dengan alasan barang bukti tersebut mengandung zat kimia boraks yang membahayakan;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan pemilik mie dari "ALAN MIE" yang dilakukan pemeriksaan mienya dengan hasil positif mengandung boraks;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Mie basah kuning , mie bakso serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd adalah benar milik Terdakwa yang disita pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi,

Halaman 1616 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Mie Kuning Basah "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Mie Bakso "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Serbuk Putih dalam Plastik diduga mengandung Boraks "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.138 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada Mie Kuning Basah "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.139 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada Mie Bakso "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.140 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada sampel Serbuk Putih dalam Plastik diduga mengandung Boraks "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN,yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2020 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak

Halaman 1717 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

- Bahwa barang bukti berupa mie yang telah disita dari Terdakwa merupakan termasuk kedalam kualifikasi definisi Pangan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2020 tentang Pangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Produksi pangan adalah Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan;
- Bahwa proses pembuatan mie yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dapat termasuk kedalam kualifikasi pengertian produksi pangan sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan Kepada Masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual mie kepada masyarakat sebagaimana caranya yang telah dijelaskan telah masuk kedalam kualifikasi pengertian Peredaran Pangan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- Bahwa boraks atau disebut juga Natrium borat, Natrium tetraborate adalah garam dari asam borat yang berbentuk serbuk putih dan larut dalam air;
- Bahwa boraks beracun terhadap semua sel Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik) pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala;
- Bahwa efek dari pemakaian boraks didalam tubuh manusia tergantung juga dengan umur yakni untuk balita kemungkinan dapat menyebabkan meninggal dunia;

Halaman 1818 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan boraks dalam dunia industri sebagai bahan solder Bahan Pembersih, Pengawetkayu, Antiseptik kayu dan Racun Serangga;
- Bahwa pada lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk di dalam daftar yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1.Barang Siapa;
- 2.Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan;
- 3.Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama ALAN GEMILANG Bin M. HASAN sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ALAN GEMILANG Bin M. HASAN dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 1919 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang siapa**" diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2020 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Produksi pangan adalah Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan Kepada Masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memiliki toko produksi mie "MIE ALAN" yang beralamat di Jalan Pasar Ikan, Langsa Kota, Kota Langsa yang mana memiliki izin usaha dari pemerintah setempat dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi mie kuning dan mie bakso dengan produksi dalam sehari kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram tiap hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat Mie yakni menggunakan bahan-bahan tepung terigu, pewarna kuning, garam, minyak, Air abu (soda As denc), Bahan-bahan dicampur setelah menjadi adonan lalu dicetak jadi mie dan direbus, diangkat dan dikeringkan campuran boraks dan benzoatc masukkan kedalam sebuah timba terus setelah itu diaduk dan digiling menjadi mie terus direbus;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat mie kuning dan mie bakso adalah untuk dijual kemasyarakat yang mana perharinya Terdakwa dapat membuat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram perharinya yang mana pembuatannya dilakukan setiap Pukul 06.00 Wib dan 12.00 Wib



tergantung dengan banyaknya permintaan dan dari penjualan mie tersebut Terdakwa dapat mengantongi keuntungan perharinya kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbualannya dan pada hari pemeriksaan Terdakwa telah menjual mie tersebut kepada masyarakat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telahlah termasuk kedalam pengertian **"Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan"** sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, yang dimaksud dengan bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan;

Menimbang, bahwa mengenai bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan Pangan telah diatur pada lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk di dalam daftar yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memiliki toko produksi mie "MIE ALAN" yang beralamat di Jalan Pasar Ikan, Langsa Kota, Kota Langsa yang mana memiliki izin usaha dari pemerintah setempat dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dapat memproduksi mie kuning dan mie bakso dengan produksi dalam sehari kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kilogram tiap hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat Mie yakni menggunakan bahan-bahan tepung terigu, pewarna kuning, garam, minyak, Air abu (soda Asam), Bahan-bahan dicampur setelah menjadi adonan lalu dicetak jadi mie dan direbus, diangkat dan dikeringkan campuran boraks dan benzoat masukkan kedalam sebuah timba terus setelah itu diaduk dan digiling menjadi mie terus direbus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencampur Natrium Benzoat dengan boraks dengan tujuan agar mie tidak lengket dan jika tidak memakai boraks hasil lembek dan lengket;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan boraks dari Sdr. TAUFIK toko "TIGA DARA" dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemakaian boraks dilarang untuk campuran makanan dan memang pernah ada undangan sosialisasi akan tetapi Terdakwa tidak datang;

Bahwa, awalnya petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh yang berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.1A.1A3.03.22.0095 tertanggal 17 Maret 2022 BBPOM Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran beberapa sarana produsen mie basah di daerah dan salah satu yang dilakukan pengawasan adalah tempat produksi mie "MIE ALAN" yang berlokasi di Jl. Pasar Ikan Langsa Kota, Kota Langsa dengan didampingi oleh beberapa petugas dari instansi terkait yaitu Polda Aceh, Polres Langsa, Diserperindag Kota Langsa dan Dinkes Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Petugas BBPOM melakukan pemeriksaan terhadap mie tempat produksi mie "MIE ALAN" milik Terdakwa melalui cara menyampling sampel terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu untuk dilakukan uji boraks dan formalin menggunakan tes cepat (rapid test) dan dari pengujian terhadap mie kuning, mie bakso dan air abu didapat hasil pengujian bahwa mie kuning, mie bakso dan air abu positif mengandung boraks dan atas hal tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang diduga memakai boraks untuk mienya disita serta diamankan barang bukti berupa Mie basah kuning dengan berat kurang lebih 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) kilogram dan mie bakso dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram serta campuran serbuk boraks dan Natrium Benzoatd dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P. Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Mie Kuning Basah "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Mie Bakso "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Bidang Pengujian, Laboratorium Pengujian Kimia Pangan tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi dan Ufaiza Zain, S.Si. Apt, M.P.Kim diperoleh hasil bahwa pada sampel Serbuk Putih dalam Plastik diduga mengandung Boraks "Mie Alan" dengan jumlah 1 plastik 200 gram, diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.138 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada Mie Kuning Basah "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.139 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada Mie Bakso "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.04.22.140 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM. Msi diperoleh hasil bahwa pada sampel Serbuk Putih dalam Plastik diduga mengandung Boraks "Mie Alan" dengan jumlah 1 bungkus , diperoleh kesimpulan bahwa POSITIF BORAKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdapat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan Boraks (asam borat dan senyawanya) termasuk di dalam daftar yang dilarang;

Menimbang, bahwa boraks beracun terhadap semua sel bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik) pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala;

Halaman 2323 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa efek dari pemakaian boraks didalam tubuh manusia tergantung juga dengan umur yakni untuk balita kemungkinan dapat menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penggunaan boraks dalam dunia industri sebagai bahan solder Bahan Pembersih, Pengawet kayu, Antiseptik kayu dan Racun Serangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut rangkaian perbuatan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pembedaan dalam Pasal 75 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bersifat kumulatif maka Terdakwa juga dijatuhkan sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi; dan/atau pencabutan izin sehingga atas hak tersebut Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat jika Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 2424 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Mie Kuning Basah sebanyak 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kg, mie bakso sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kg dan campuran serbuk Boraks dan Natrium Benzoat sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg oleh karena barang bukti tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan sehingga tidak disalahgunakan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kota langsa selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai agama islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa nilai denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini berapapun besaran nilai dendanya jika dipertimbangkan dari kerusakan moril dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam masyarakat tidak akan setimpal akan tetapi besarnya denda terhadap diri Terdakwa sebagai upaya preventif terhadap diri Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan segala bentuk tindak pidana pangan khususnya pemakaian zat kimia yang berbahaya dalam makanan bagi produsen;

Halaman 2525 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan serta membahayakan nyawa dan kesehatan masyarakat Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN GEMILANG Bin M. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mie Kuning Basah sebanyak 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) kg;
 - Mie Bakso sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) kg;
 - Campuran serbuk Boraks dan Natrium Benzoat sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2626 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.M.H, Feriyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo S.H., M.H Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Riswan Herafiansyah, S.H.M.H

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution, SH